



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PENGAWAS KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Februari 2019 Nomor LBA-82/PW09/3/2019 mengenai "Laporan Kegiatan Quality Assurance (QA) Atas Reviu Pengelolaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2018 pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta", dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
  3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
  5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
  8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. mendorong pihak penyedia untuk melakukan penagihan sesuai dengan progres kegiatan dan jadwal termin yang sudah ditentukan dalam kontrak;
- b. membuat aturan yang menetapkan kriteria proposal Rencana Penerimaan Daerah setiap bulan/triwulan;
- c. meningkatkan koordinasi antara KPA dengan bagian perencanaan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran;
- d. memperbaiki SIRUP agar database yang disajikan sesuai dengan yang sebenarnya dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan petugas operator;
- e. meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan agar jadwal rencana kegiatan lelang akurat sehingga lelang dapat dilaksanakan secara tepat waktu;

- f. melakukan monitoring secara intensif untuk kegiatan/kontrak yang strategis dan kompleks untuk mengantisipasi keterlambatan/kegagalan pelaksanaan pekerjaan termasuk penghapusan aset yang sering terlambat dilakukan; dan
- g. menindaklanjuti saran yang telah disampaikan oleh BPKP melalui Nomor LBA-381/PW09/3/2016 tanggal 16 Agustus 2018 Hasil Evaluasi Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun 2018 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Jakarta, Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta